



## PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9. 219. /KPN/SK/X/2017

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul/Prima (*Indonesia Court Performance Excellent ICPE*) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
- b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim Manajemen resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), Dan Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49580.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEM RESIKO DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.  
(*Wakil Ketua Pengadilan*)
2. Sekretaris I : Jabonar Simanihuruk, S.H., M.H.  
(*Panitera*)  
Sekretaris II: Selamat Harahap.  
(*Sekretaris*)
3. Anggota : Edward Siahaan  
(*Panitera Muda Perdata*)  
Aslam Irfan Daulay, S.H.  
(*Plt. Panitera Muda Pidana*)  
Punia Hutabarat, S.H.  
(*Panitera Muda Hukum*)  
Jalbertny Zebua, S.H.  
(*Kasubag Umum dan Keuangan*)  
Chatrine E.Y. Br Sitorus, S.E  
(*Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana*)  
Antoni G.P. Butar-Butar, S.H.  
(*Plt. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan*).

- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut:
1. Ketua : Memastikan tersediannya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sibolga.
  2. Sekretaris I : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kepaniteraan.
  3. Sekretaris II : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kesekretariatan.
  4. Anggota : Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang Keoaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sibolga.
- Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi.  
-Menetapkan Kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing risiko.  
-Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan masing-masing resiko;
- KETIGA : Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga.
- KEEMPAT : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasannya sehari-hari.
- KELIMA : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sibolga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sibolga  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,**  
  
**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**  
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005